

## BAB VII

### PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### 7.1. Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan Rancangan Renstra masing-masing SKPD, serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program dan kegiatan telah diformulasikan menurut **urusan Pemerintahan, wajib dan pilihan** yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selang lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

#### URUSAN WAJIB

##### 1. URUSAN PENDIDIKAN

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
- b. Pemantauan dan perluasan akses pendidikan
- c. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
- d. Penguasaan dan penerapan teknologi informasi guna memperkuat daya saing daerah
- e. Peningkatan dan penguatan masyarakat dalam partisipasi pendidikan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Luar Biasa
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

##### 2. URUSAN KESEHATAN

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pemantauan Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
- b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- c. Penangan masalah gizi kurang baik dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita.
- d. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta lingkungan sehat.
- e. Peningkatan kesejahteraan sebagai pendukung pelayanan terutama di daerah perbatasan, terpencil dan terisolir.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Obat dan pembekalan kesehatan
- b. Program Upaya kesehatan masyarakat
- c. Program Pengawasan obat dan makanan.
- d. Program Pengembangan obat asli Indonesia
- e. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Program Perbaikan gizi masyarakat
- g. Program Pengembangan lingkungan sehat
- h. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- i. Program Standarisasi pelayanan kesehatan
- j. Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
- k. Program Pengadaan/peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.
- l. Program Pengadaan,peningkatan saana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- m. Program pemeliharaan saana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- n. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- o. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- p. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- q. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- r. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

### **3. URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian dan meningkatkan mobilitas antar sentra-sentra ekonomi/produksi
- b. Penanganan sistem jaringan yang berlum terhubung untuk membuka akses pada daerah terisolir dalam pengembangan wilayah
- c. Penanganan sistem jaringan drainase serta pembangunan talud pada daerah rawan bencana dan abrasi
- d. Penyiapan data, perencanaan, usulan serat penyusunan norma, standar, pedoman untuk menumbuhkan sikap profesionalisme institusi serta peningkatan SDM
- e. Penyipanan sarana penunjang ke-Pu-an
- f. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya
- g. Peningkatan pelayanan air baku bagi rumah tangga, industri termasuk wilayah perbatasan dan daerah terisolir
- h. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
- i. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai untuk pencegahan dan pemulihan bencana
- j. Pengembangan pengelolaan serta rehabilitasi air minum dan air limbah
- k. Penanganan infrastruktur pada daerah strategis dan cepat tumbuh.

- l. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan antara daerah/wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **program** :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program Pembangunan turap/talud/brojong
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- f. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
- g. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
- h. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- k. Program penyediaan dan pengolahan air baku
- l. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- m. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- n. Program pengendalian banjir
- o. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- p. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- q. Program pendukung ketahanan pangan
- r. Program pertumbuhan ekonomi
- s. Program strategi nasional
- t. Program penanggulangan kemiskinan
- u. Program pulau-pulau kecil
- v. Program Penanganan kawasan perbatasan
- w. Program revitaalisasi kawasan
- x. Program penanganan mendesak.

#### **4. URUSAN PERUMAHAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah
- b. Meningkatkan fasilitas dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah melalui pembangunan dan perbaikan perumahan yang bertumpu pada masyarakat
- c. Pengembangan sistem perumahan swadaya
- d. Pemberian fasilitas perumahan swadaya melalui penjaminan kredit mikro
- f. Pembangunan perumahan swadaya akibat bencana alam
- g. Pembangunan perumahan swadaya pada pulau-pulau kecil dan kawasan tertinggal
- h. Pembangunan perumahan swadaya dalam rangka penataan kawasan kumuh

- i. Pembangunan perumahan swadaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social
- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- f. Program pengelolaan areal pemakaman.

## 5. URUSAN PENATAAN RUANG

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang mampu melaksanakan koordinasi dan membentuk kesepakatan dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang mampu menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya konflik pemanfaatan ruang.
- c. Terwujudnya penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral.
- d. Percepatan penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan PERDA RTRW Nomor 05 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang dan Penyusunan pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang.
- f. Fasilitasi dan penegakan kesadaran Hukum tentang penataan ruang.
- g. Peningkatan pemanfaatan ruang melalui penyusunan tata ruang.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pemanfaatan Ruang
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- c. Program peningkatan kinerja tata ruang
- d. Program pengembangan kawasan.

## 6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Penggunaan dan penyerapan teknologi dalam pengelolaan dan pengembangan pemantapan perencanaan daerah
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan koordinasi Perencanaan Pembangunan di Daerah
- d. Perwujudan pengembangan wilayah perbatasan
- e. Penyiapan produk hukum dan dokumen perencanaan

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pengembangan data dan informasi
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
- e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- g. Program perencanaan pembangunan daerah
- h. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- i. Program perencanaan sosial budaya
- j. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- k. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

## 7. URUSAN PERHUBUNGAN

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan peningkatan pelayanan jasa melalui upaya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan (darat,laut, udara) yang efektif dan efisien
- b. Penyediaan aksesibilitas pelayanan transportasi dan menekan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah
- c. Mendorong dan menciptakan pengembangan prasarana dan industri jasa transportasi yang dibangun dan dikelola melibatkan pihak swasta
- d. Peningkatan keselamatan transportasi terpadu dan peningkatan mobilitas dan distribusi daerah serta mewujudkan sistem transportasi daerah yang terintegrasi
- e. Meningkatkan pelayanan angkutan sungai danau dan pelayanan sebagai pendukung moda transportasi
- f. Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan pertintis untuk wilayah kecamatan dan pulau-pulau terpencil
- g. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana transportasi laut serta melengkapi fasilitas keselamatan pelayaran
- h. Melengkapi fasilitas keselamatan penerbangan di bandara serta menambah dan memperbaiki pengelolaan sarana dan prasarana transportasi udara
- i. Peningkatan pengawasan dan pengujian kelaian pengoperasian alat transportasi (darat,laut,udara)

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- e. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
- f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

## 8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengendalian pencemaran lingkungan memenuhi baku mutu dan standar serta peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian pencemaran
- b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam membangun kemitraan penataan lingkungan hidup
- c. Membangun komitmen dalam rangka penegakan hukum secara konsisten terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan
- d. Pemulihan kondisi lingkungan yang rusak melalui konservasi sumber daya alam
- e. Pembinaan, pendidikan dan penguatan kelembagaan serta penyebarluasan informasi dalam pelestarian lingkungan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan perencanaan pembangunan daerah
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- h. Program Pengendalian kebakaran hutan
- i. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- j. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

## 9. URUSAN PERTANAHAN

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem pendataan tanah yang dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah
- b. Menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- c. Menekan serta mengurangi konflik-konflik pertanahan dan peningkatan kepastian hukum atas kepemilikan secara merata baik dalam lingkungan pemerintah swasta dan masyarakat pada umumnya
- d. Melakukan restrukturisasi kelembagaan/Badan penyelenggara pengelolaan pertanahan di daerah yang proposional guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dibidang pertanahan

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
- b. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

#### **10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Membentuk dan menata sistem koneksi NIK berbasis SIAK dengan pusat dan lembaga terkait
- b. Memperkuat sistem informasi data kependudukan
- c. Memantapkan apresiasi dan pengembangan sistem administrasi kependudukan
- d. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

#### **11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Perwujudan kesetaraan dan keadilan Gender agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan
- b. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan serta penguatan kelembagaan
- c. Penyajian data dan informasi pangarusutamaan gender
- d. Peningkatan partisipasi perempuan dan penanganan anak dalam pembangunan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

#### **12. URUSAN KELUARGA BERENCANA**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan bagi keluarga
- b. Peningkatan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan anak
- c. Pembinaan pelayanan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen KB, data serta informasi.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c. Program pelayanan kontrasepsi
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat Dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- j. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

### **13. URUSAN SOSIAL**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan aksesibilitas PMKS dan keluarga rentan untuk mendapat Bansos, Pelayanan rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial serta pelayanan dasar lansia
- b. Pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, anak terlantar dan PMKS lainnya
- c. Adanya peran keluarga dan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial bagi anak, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya
- d. Peningkatan peran TKSM/relawan, karang taruna, Orsos masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan sosial
- e. Peningkatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis perjuangan dan kearifan lokal
- f. Penyediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam dan lainnya.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

#### **14. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses informasi serta data tenaga kerja
- b. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan serta penyiapan prasarana ketenagakerjaan
- c. Pengembangan kerja sama ketenagakerjaan dalam penurunan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga tenaga kerja
- d. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- e. Program pengembangan wilayah tertinggal
- f. Program pengembangan wilayah perbatasan.

#### **15. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan
- b. Peningkatan fasilitas dan promosi produk-produk UKM dan Koperasi
- c. Pemberdayaan usaha mikro dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi dan UKM

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
- e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

#### **16. URUSAN PENANAMAN MODAL**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Penciptaan kondisi berdaya saing yang memiliki nuansa daerah serta bentuk-bentuk kerjasama investasi
- b. Pelibatan pemerintah dalam kegiatan investasi swasta sebagai bentuk pelayanan prima bagi kondisi investasi
- c. Penyiapan data dan informasi serta promosi iklim investasi daerah.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

#### **17. URUSAN KEBUDAYAAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai budaya
- b. Menggali dan menyebarkan potensi budaya, serta melindungi dan memelihara guna pengembangan dan pemafaatan bagi rakyat
- c. Pembinaan, pengembangan dan kerjasama kebudayaan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

#### **18. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran dan partisipasi pemuda melalui berbagai pelaksanaan kegiatan yang dijiwai semangat persatuan, serta cinta bangsa dan tanah air
- b. mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi diberbagai bidang pembangunan
- c. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan bagi pemuda
- d. Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda
- e. Melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalagunaan NAPZA, Minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda
- f. Mewujudkan kebijakan dan manajemen olah raga di daerah dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung
- g. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat
- h. Meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga
- i. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga yang termasuk meningkatkan pemberian penghargaan terhadap pelaku olah raga
- j. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung olah raga di daerah.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda
- b. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan
- c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup manusia
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e. Program Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- f. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- g. Program peningkatan Sarana dan Prasarana olah raga.

## 19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Memantapan kapasitas kedibilitas pemerintah lembaga-lembaga politik dan demokrasi serta pranata lokal/adat dalam memainkan peran sebagai fasilitator atau mediator konflik
- b. Menumbuhkembangkan aplikasi sistim keamanan lingkungan swakarsa
- c. Memperkuat kerukunan dan perdamaian serta rekonsiliasi pasca pilkada di daerah
- d. Patroli keamanan secara berjenjang dan terpadu dalam rangka pelayanan keamanan daerah
- e. Meminimalisir kemungkinan konflik SARA, ataupun permasalahan perbatasan yang terjadi diwilayah daerah.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- g. Program pendidikan politik masyarakat
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

## 20. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi dan pemantapan peranserta lembaga perwakilan rakyat daerah dan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan administrasi
- c. Peningkatan kemampuan, ketatalaksanaan, pengawasan keuangan daerah
- d. Penggunaan teknologi informasi dan data base

- e. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,berwibawa dengan pelayanan prima
- f. Pemantapan,pengembangan dan kordinasi antar pemerintah daerah
- g. Pengembangan wilayah sesuai otonomi daerah.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

## **21. URUSAN KEPEGAWAIAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka meningkatkan kulaitas pelayanan dibidang kepegawaian
- b. Peningkatan kualitas SDM dan pembenahan manajemen aparatur mencakup penataan sistem remunerasi, peningkatan sumber daya aparatur, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3, dan penerapan *reward* dan *punishment* dalam pembinaan pegawai
- c. Meningkatkan pengelolaan dan akurasi data sumeber daya manusia apartur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
- d. Meningkatkan jumlah aparatur daerah yang memahami dan menerapkan prsip-prinsip *good public governance* secara konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan lingkup kepegawaian
- e. Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi kepegawaian yang memadai.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pendidikan Kedinasan
- b. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

## **22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan
- b. Pengembangan usaha mikro, kecil di bidang usaha unggulan daerah yang kuat
- c. Peningkatan kersediaan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan serta pengawasan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.

## **23. URUSAN STATISTIK**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka perampungan data statistik yang sesuai dengan kebutuhan melalui koordinasi dan kerja sama yang sinergi antara penyedia data dan pemakai data
- b. Peningkatan kualitas SDM pada instansi penyedia data serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik
- c. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan data dan informasi statistik di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik yang lebih terfokus.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

## **24. URUSAN KEARSIPAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan kearsipan di daerah
- b. Peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

- c. Mempercepat penerapan teknologi informasi dan komunikasi disetiap instansi pelayanan publik, dan pemanfaatan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintah

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

## **25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana.
- b. Pengembangan pengkajian dan penelitian
- c. peningkatan kapasitas SDM aparatur komunikasi dan informatika
- d. Penyerapan teknologi modern guna peningkatan kapasitas
- e. pelayanan dan peningkatan kinerja.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- c. Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d. Program kerjasama informasi dan mass media.
- e. Program pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika
- f. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Publio
- g. Program pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan (USO)

## **URUSAN PILIHAN**

### **1. URUSAN PERTANIAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya
- b. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keluarga dan ketersediaan pangan
- c. Perluasan akses petani untuk pengembangan usaha melalui teknologi, informasi serta penyediaan sarana dan prasarana TTG
- d. Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal

- e. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produksi
- f. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)
- c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan produksi produksi pertanian
- e. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
- f. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- g. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- h. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- i. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- j. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- k. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- l. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

## **2. URUSAN KEHUTANAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
- b. Peningkatan pemeliharaan hutan sebagai salah satu fungsi daya dukung keseimbangan alam
- c. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengembangan sumber daya hutan
- d. Pencegahan dan penanggulangan masalah pengelolaan hutan dan hasil hutan
- e. Pengembangan usaha perhutanan rakyat.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri
- e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- f. Program perencanaan dan pengembangan hutan.

## **3. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan pengendalian serta penataan kawasan atau lokasi penambangan bahan energi dan sumberdaya mineral di daerah
- b. Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan kerjasama dibidang sumber daya mineral

- c. Koordinasi dan peningkatan pelayanan ketenagalistrikan di daerah
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
- e. Peningkatan peran serta masyarakat
- f. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- d. Program pembangunan listrik pedesaan
- e. Program pemetaan daerah belum berlistrik
- f. Program pengembangan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik
- g. Program Penyusunan dan penetapan potensi sumber daya cadangan migas di perbatasan
- h. Program Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah perbatasan.

#### **4. URUSAN PARIWISATA**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
- b. Peningkatan promosi dan pemasaran produk dan lokasi pariwisata
- c. Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam peningkatan kepariwisataan di daerah
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia di daerah
- e. Pengembangan lokasi wisata yang baru.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
- b. Program pengembangan destinasi pariwisata
- c. Program pengembangan kemitraan.

#### **5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengelola sumber daya kelautan termasuk pulau-pulau kecil
- b. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan
- c. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak
- d. Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat
- e. Mengendalikan pencemaran
- f. Menjalin kerjasama Regional dan Internasional
- g. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peraturan perundangan

- h. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya kelautan
- i. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, air tawar dan pembudidayaan ikan serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum
- j. Percepatan pengembangan usaha perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
- d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
- e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pengembangan perikanan tangkap
- h. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
- i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- j. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

## **6. URUSAN PERDAGANGAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengawasan barang beredar
- b. Peningkatan pengawasan, pembinaan usaha kelembagaan dan kemitraan
- c. Optimalisasi perdagangan lintas batas
- d. Peningkatan mutu produk komoditas lokal
- e. Penyederhanaan prosedur, kerajinan serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- b. Program Peningkatan Kerja sama Perdagangan Internasional
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

## **7. URUSAN PERINDUSTRIAN**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Memperluas basis usaha dengan penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan usaha untuk meningkatkan peran IKM
- b. Pengembangan wirausaha baru

- c. Pengembangan IK, IKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis SDA
- d. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang berpotensi memiliki keuntungan kompetitif.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Penataan Struktur Industri
- e. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
- f. Program pengembangan kompetensi inti daerah.

## **8. URUSAN TRANSMIGRASI**

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan SDM
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana
- c. Pendataan dan Pengembangan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** :

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi Lokal
- c. Program Transmigrasi Regional.

## **7.2. Rencana Kerja**

Rencana kerja selang kurun waktu 2007 – 2011 dan masa transisi 2012 dirumuskan dalam indikasi kegiatan yang terdiri dari kerangka regulasi dan kerangka pendanaan/anggaran, secara rinci tergambar pada matriks progam dan kegiatan lima tahunan RPJM Daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan RPJM ini (terlampir).